

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu bagian dari fiqh siyasah yang menitikberatkan kajiannya pada aspek hukum dan tata perundang-undangan dalam suatu negara. Cabang ilmu ini membahas berbagai konsep dasar konstitusi atau undang-undang dasar, termasuk sejarah lahirnya aturan hukum dalam suatu pemerintahan. Selain itu, siyasah dusturiyah juga mengulas proses pembentukan peraturan perundang-undangan (legislasi) serta menyoroti peran lembaga-lembaga demokratis dan mekanisme musyawarah (*syura*) yang menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan hukum dan pemerintahan.¹

Administrasi kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern karena berkaitan langsung dengan pengakuan identitas dan status hukum setiap warga negara. Keberadaan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian menjadi dasar bagi pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola administrasi kependudukan yang baik mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan publik yang adil dan efisien kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Salah satu ketentuan penting terdapat pada Pasal 82 huruf a, yang menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang jelas bahwa

¹ Muhammad Iqbal. (2014). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, h. 177.

Disdukcapil merupakan pelaksana utama dalam pelayanan administrasi kependudukan di daerah.

Namun, dalam realitasnya, pelaksanaan kepengurusan administrasi kependudukan di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah permasalahan. Di antaranya ialah proses pelayanan yang lambat, kurangnya akurasi data kependudukan, keterbatasan sarana dan prasarana teknologi, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Selain itu, masih ditemukan kasus ketidaksesuaian data antara pemerintah pusat dan daerah yang menimbulkan kesulitan dalam pelayanan publik dan perencanaan pembangunan. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam undang-undang dengan implementasi di lapangan.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang dengan implementasi di tingkat daerah. Dalam beberapa kasus, pelayanan publik di bidang kependudukan masih menunjukkan praktik diskriminatif, kurangnya transparansi, serta minimnya akuntabilitas aparat pelaksana. Hal ini tentu berpotensi menghambat tercapainya tujuan utama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yaitu mewujudkan tertib administrasi dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Maka, pelaksanaan administrasi kependudukan tidak hanya menjadi persoalan teknis birokrasi, tetapi juga mencerminkan sejauh mana pemerintah menjalankan amanah dan tanggung jawabnya kepada rakyat.

Dalam pandangan Islam, pemerintah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mengurus urusan rakyatnya secara adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan. Konsep ini dikenal dalam disiplin ilmu *Siyasah Dusturiyah*, yaitu cabang politik ketatanegaraan Islam yang membahas hubungan antara penguasa, rakyat, dan aturan perundang-undangan. Dalam *Siyasah Dusturiyah*, pemerintah atau *waliy al-amr* memiliki tanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan kebijakan publik yang membawa kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Prinsip dasar ini tercermin dalam kaidah *fiqhiyyah*:

“Tasharruful imām ‘ala ar-ra‘iyyah manūthun bil maslahah” (Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan).

Apabila dikaitkan dengan konteks administrasi kependudukan, maka penyelenggaraan oleh Disdukcapil merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga hak-hak dasar warga negara, seperti hak memperoleh identitas, pengakuan hukum, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan administrasi kependudukan mencerminkan sejauh mana nilai-nilai Siyasah Dusturiyah dijalankan dalam tata kelola pemerintahan modern.

Namun, ketika pelayanan administrasi kependudukan masih diwarnai oleh praktik ketidakadilan, diskriminasi, dan kurangnya transparansi, hal ini bertentangan dengan prinsip Siyasah Dusturiyah. Pemerintah yang seharusnya menjadi pelayan rakyat justru terkesan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Padahal, dalam Islam, seorang pemimpin wajib memperhatikan kepentingan rakyat dan menghindari segala bentuk tindakan yang merugikan mereka. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

“Sebaik-baik pemimpin adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, yang mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka.” (HR. Muslim)

Dari sudut pandang tersebut, dapat dipahami bahwa pelayanan administrasi kependudukan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai manifestasi tanggung jawab moral dan keagamaan pemerintah terhadap rakyatnya. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan hukum dan dokumen kependudukan tanpa diskriminasi, karena hal itu merupakan bagian dari keadilan sosial yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 82 huruf a dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai sejauh mana sistem administrasi kependudukan di Indonesia telah mencerminkan nilai-nilai

keadilan ('adalah), kemaslahatan (masalah), dan amanah (trustworthiness) yang menjadi dasar tata pemerintahan Islam.

Studi kasus terhadap pelaksanaan kewenangan oleh Disdukcapil Kota Bandung menjadi sangat relevan dalam konteks tersebut. Sebagai salah satu kota besar yang memiliki kompleksitas sosial yang tinggi, Bandung menjadi gambaran ideal bagaimana dinamika birokrasi daerah berperan dalam menjamin layanan publik yang berkualitas.

Berbagai inovasi pelayanan yang telah dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bandung tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tetapi juga memberikan gambaran sejauh mana prinsip keadilan dan kemaslahatan – sebagaimana diajarkan dalam siyasah dusturiyah – telah diterapkan dalam praktik pelayanan publik modern. Dengan begitu, studi ini dapat mengukur apakah inovasi yang dilakukan masih sebatas formalitas administratif atau benar-benar mencerminkan nilai-nilai substantif dalam tata kelola pemerintahan Islam.

Di samping itu, pendekatan siyasah dusturiyah memberikan kerangka filosofis dan normatif yang kaya dalam mengevaluasi kualitas kewenangan pemerintah. Prinsip-prinsip seperti *al-'adl* (keadilan), *maslahah* (kemanfaatan), *mas'uliyah* (tanggung jawab), dan *shura* (musyawarah) menjadi parameter etis dalam menilai sejauh mana birokrasi negara melayani rakyat secara adil dan bertanggung jawab.²

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi kependudukan tidak hanya bisa dinilai dari aspek efisiensi dan ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga perlu ditimbang berdasarkan etika kekuasaan dalam Islam. Dengan menggabungkan pendekatan hukum positif dan siyasah dusturiyah, skripsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang integratif antara sistem hukum negara dan nilai-nilai keislaman dalam praktik pemerintahan modern.

² Umar bin Khatab. (2019). Catatan Sejarah Administrasi Kependudukan dalam Islam. Yogyakarta: LKiS. h.35.

Sehubungan dengan itu, kewenangan lembaga catatan sipil dalam Undang-undang No 24 tahun 2013 jika dibedakan dengan Hukum Tata Negara Islam, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan dan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Kepengurusan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 82 Huruf A Mengenai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan permasalahan diatas, teridentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang pengangkatan kepengurusan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bandung?
2. Bagaimana transparansi pengaturan pengangkatan kepengurusan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan kepengurusan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 82 huruf as?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Menjelaskan tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap ketentuan pengangkatan kepengurusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
2. Menganalisis bentuk transparansi dalam pengaturan serta proses pengangkatan kepengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

3. Menguraikan tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan kepengurusan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 82 huruf a.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Ada beberapa hal yang dapat dipandang bermanfaat dengan mengangkat judul penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat akademik: Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu Siyasah Dusturiyah, khususnya yang berkaitan dengan konsep kewenangan, pengangkatan kepengurusan, dan prinsip tata kelola pemerintahan dalam perspektif Islam. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang hubungan antara hukum positif Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dengan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam siyasah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas integrasi antara hukum administrasi negara dan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam.
2. Manfaat praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran untuk memperkaya kepustakaan pemikiran ketatanegaraan islam yang menjadi bahan kajian mahasiswa jurusan Siyasah.
 - a. Manfaat bagi Mahasiswa/Akademisi Pembaruan Pengetahuan Interdisipliner: Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum tata negara Islam (Siyasah Dusturiyah) dengan konteks isu kontemporer administrasi publik, khususnya pelayanan kependudukan. Referensi Ilmiah: Dapat dijadikan sumber literatur dan acuan bagi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian sejenis, terutama yang mengintegrasikan kajian hukum positif (UU No. 24 Tahun 2013) dan prinsip-prinsip Islam (wilayah al-niqabah, amanah, syura). Peningkatan Analisis Kritis: Membantu mahasiswa untuk mengembangkan

kemampuan analisis kritis dalam mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum negara dan nilai-nilai etika birokrasi Islam dalam praktik pemerintahan.

- b. Manfaat bagi Masyarakat Kota Bandung Peningkatan Kesadaran Hukum: Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait transparansi pengangkatan pejabat dan standar pelayanan administrasi kependudukan yang dijamin oleh UU No. 24 Tahun 2013. Dasar Pengawasan Publik: Hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan pengawasan yang konstruktif dan terarah terhadap kinerja Disdukcapil Kota Bandung, terutama terkait isu akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan Kualitas Layanan: Secara tidak langsung, penelitian ini mendorong perbaikan kualitas layanan publik di Disdukcapil, sebab analisis ini menyoroti area-area kelemahan dalam kepengurusan dan pelayanan.
- c. Manfaat bagi Pemerintah (Disdukcapil Kota Bandung dan Pemerintah Daerah) Rekomendasi Kebijakan: Menyediakan rekomendasi kebijakan yang berbasis nilai (Siyasah Dusturiyah) untuk meningkatkan transparansi proses pengangkatan kepengurusan (Pasal 83 huruf a) dan akuntabilitas pelaksanaan administrasi kependudukan (Pasal 82 huruf a). Perbaikan Tata Kelola: Menjadi masukan berharga bagi Disdukcapil Kota Bandung untuk melakukan perbaikan tata kelola birokrasi, terutama dalam mengimplementasikan prinsip amanah dan syura untuk menciptakan birokrasi yang bersih, berintegritas, dan profesional. Pedoman Etika Birokrasi: Dapat digunakan sebagai pedoman internal dalam merumuskan kode etik atau standar operasional prosedur (SOP) yang mengintegrasikan prinsip hifz al-nidham (menjaga ketertiban) dan hifz al-irdh (menjaga kehormatan/data pribadi) untuk memastikan pelayanan yang tertib dan bermartabat.

Untuk memberikan informasi teoritik dan menemukan konsep lembaga catatan sipil perspektik ketatanegaraan Islam.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini didasarkan pada kerangka teori kelembagaan, Berdasarkan teori kelembagaan, lembaga wilayah al-naqib merupakan jabatan untuk melindungi orang-orang yang bernasab terhormat dari perwalian orang yang tidak selevel dengan nasab mereka, dan tidak sejajar dengan kehormatan mereka, agar mereka dicintai dan perintah mereka direalisasi. Wewenang Menurut Harold D.Laswel bahwa wewenang adalah kekuasaan formal, disini dianggap bahwa yang mempunyai wewenang berhak mengeluarkan perintah dan membuat peraturan serta berhak mengharapakan wewenang tersebut dapat dipatuhi, dalam wewenang perlu yang namanya keabsahan yang dimana keabsahan adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati, keabsahan dalam dunia politik sama dengan legitimasi.³

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah yang dapat dijelaskan sebagai aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hukum publik.⁴

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H. dan Azis Safioedin, S.H. menyatakan Lembaga Catatan Sipil merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk memungkinkan dengan selengkap-lengkapny dan sejelas-jelasnya kepastian yang sebenar-benarnya mengenai kejadian hukum keperdataan, semua kejadian itu harus di bukukan, sehingga orang yang bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti tentang kejadian tersebut.⁵

Pejabat umum adalah pejabat yang diberi wewenang berdasarkan Undang-undang dalam batas wewenang yang telah ditentukan secara tegas

³ Kamal Hidjaz, (2010), Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem pemerintahan Daerah di Indonesia, Makasar: Pustaka Refleksi, h..109.

⁴ Ridwan HR, (2013), Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persela, h..71.

⁵ Muhamad Abdul Kadir, (2000), Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya, h .90.

seperti notaries, panitera, jurusita, hakim, pegawai lembaga sipil, kepala daerah dan lain-lain.

Di Indonesia dikenal adanya satu lembaga catatan sipil yang diusahakan oleh pemerintah. Lembaga catatan sipil ini sebelumnya merupakan kelanjutan dari lembaga catatan sipil pada jaman pemerintahan kolonial Belanda yang dikenal dengan nama “*Burgerlijke Stand*” atau dikenal dengan singkatan B.S dan mengandung arti suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar-daftar atau catatan-catatan guna pembuktian status atau peristiwa-peristiwa penting bagi para warga negara, seperti kelahiran, perkawinan, kematian.⁶ Peristilahan dari catatan sipil sendiri bukanlah dimaksud sebagai suatu catatan dari orang-orang sipil atau golongan sipil sebagai lawan dari kata golongan militer, akan tetapi, catatan sipil itu merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Dan dilihat dari kelembagaan catatan sipil, lembaga ini tugas utamanya melakukan pencatatan sipil.⁷

1. Teori Kewenangan

Teori ini merujuk pada konsep wewenang sebagai kekuasaan formal (Harold D. Laswell) yang sah (legitimate), di mana pemegang wewenang berhak mengeluarkan perintah dan peraturan. Wewenang dalam konteks hukum administrasi negara (H.D. Stout) dijelaskan sebagai aturan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (atribusi, delegasi, mandat). Teori ini digunakan untuk menganalisis dan menguji keabsahan (legitimasi) kewenangan Disdukcapil Kota Bandung dalam mengeluarkan produk hukum kependudukan (Pasal 82 huruf a) dan kewenangan pengangkatan kepengurusan (Pasal 83 huruf a) yang semuanya bersumber dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.⁸

2. Teori Kependudukan

⁶ Subekti dan R. Tjtrosoedibro, (2009), Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, h..30.

⁷ Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

⁸ Kamal Hidjaz, (2010), *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi, h. 109.

Teori Kependudukan (yang diimplementasikan melalui lembaga Catatan Sipil) yang berfokus pada pentingnya pencatatan peristiwa vital (kelahiran, kematian, perkawinan) untuk menciptakan kepastian hukum dan bukti status hukum bagi warga negara.⁹ Secara spesifik, teori ini juga mengadopsi konsep Wilayah Al-Naqib sebagai prinsip ideal perlindungan status dan kehormatan warga. Ketiga, Berdasarkan teori kelembagaan umum, penelitian ini berfokus pada fungsi lembaga Catatan Sipil sebagai lembaga yang bertujuan menciptakan kepastian hukum mengenai kejadian hukum keperdataan warga negara (kelahiran, perkawinan, kematian). Lembaga ini (dahulu Burgerlijke Stand) bertugas memelihara daftar dan catatan guna pembuktian status hukum seseorang. Secara spesifik, penelitian ini juga mengacu pada konsep Wilayah Al-Naqib sebagai jabatan yang berfungsi melindungi kelompok tertentu dari perwalian yang tidak selevel. Relevansi

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan, konstitusi, legislasi, dan konsep negara hukum dalam Islam. Teori ini memberikan kerangka hukum Islam untuk menilai struktur, fungsi, dan otoritas lembaga negara dalam menjalankan administrasi publik. Prinsip-prinsip utamanya meliputi Syura (musyawarah) dan fokus pada kemaslahatan (kepentingan umum), serta kepastian hukum yang diilhami dari prinsip pencatatan (QS. Al-Baqarah: 282). Teori ini digunakan sebagai pisau analisis utama untuk menilai apakah kewenangan dan pengelolaan Disdukcapil (pengangkatan, transparansi, dan pelaksanaan Pasal 82 huruf a) telah mencerminkan nilai-nilai dasar tata kelola negara yang ideal menurut Islam, seperti prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab negara (amanah) terhadap warga negara. Pada mulanya syariat Islam baik Al-Quran maupun Al-Hadis tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan status keperdataan

⁹ Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

seseorang, berbeda dengan muamalat yang dilakukan tidak secara tunai untuk tertentu, diperhatikan untuk mencatatnya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hasanuddin hasil dari diskusinya tidak ada nash al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang bayi. Masalah ini masuk ruang lingkup muamalah, hubungan antar sesama manusia. Meskipun tidak diatur eksplisit, maka ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Dalam Islam diatur bahwa suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib.¹⁰

Tuntutan perkembangan dengan Hukum keperdataan Islam di Indonesia perlu mengatur guna kepentingan Kepastian Hukum di dalam masyarakat, yakni terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 282

1. Surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah: 282)¹¹

Penjelasan Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan dalam urusan sosial dan hukum, seperti utang-piutang. Prinsip ini juga dapat diterapkan dalam konteks pencatatan kependudukan, karena pencatatan adalah bentuk dokumentasi yang menjamin hak dan kepastian hukum. Dengan demikian, pencatatan sipil merupakan implementasi dari prinsip Islam dalam hal tertib administrasi dan menjaga keadilan sosial.

2. Surat Ash-Shura ayat 38

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

¹⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10202/islam-memandang-akte-kelahiran> dari kemaslahatannya, diakses pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2025, jam 19.33 WIB.

¹¹ Alwasim: *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 48.

Aartinya: sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka..." (QS. Asy-Syura: 38)¹²

Penjelasan Ayat ini merupakan dasar dari sistem ketatanegaraan dalam Islam (siyasah dusturiyah) yang demokratis dan partisipatif. Dalam penyusunan sistem hukum dan kewenangan lembaga seperti Catatan Sipil, prinsip syura menuntut adanya musyawarah, keadilan, dan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat. Maka dalam meninjau kewenangan lembaga Catatan Sipil, penting untuk dilihat apakah lembaga tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip musyawarah dan kemaslahatan “ *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

Akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus di catatikan sebagai mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung dan sacral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah disebutkan “*Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah di tetapkan berdasarkan kenyataan*”.¹³

Selain dari teori kewenangan skripsi ini memakai teori kelembagaan karena lembaga catatan sipil merupakan lembaga pemerintah daerah, dengan arti lain teori kelembagaan merupakan teori yang mengemukakan adanya hubungan antara parlemen awal dan timbulnya kemaslahatan masyarakat.¹⁴

Dalam penelitian ini, teori siyasah dusturiyah digunakan sebagai pendekatan konseptual dalam memahami dan mengevaluasi kewenangan lembaga Catatan Sipil. Sebagai bagian dari siyasah syar'iyah, siyasah dusturiyah memberikan kerangka hukum Islam dalam menilai struktur, fungsi, dan otoritas lembaga negara dalam menjalankan administrasi publik. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat relevan untuk mengkaji praktik administrasi kependudukan, khususnya dalam hal legitimasi kewenangan, keadilan

¹² Alwasim: *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 487.

¹³ <http://gubukhukum.blogspot.co.id/2103/02/hukum-pencatatan-pernikahan-islam.diakses.pada.tangga.09.Maret.2025.pukul.19:40> WIB.ss

¹⁴ A.A Said Gatara, M.Si dan Moh. Dzulkiah Said, Msi, (2007), *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Bandung: CV. Pustaka Setia, h. 225.

distribusi layanan, dan tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak dasar warga negara.

Dengan menjadikan siyasah dusturiyah sebagai pisau analisis utama, penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 telah mencerminkan nilai-nilai dasar dalam tata kelola negara yang ideal menurut Islam, seperti prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi tentang literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dikaji dan memaparkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan, baik yang berupa skripsi, tesis, maupun penelitian-penelitian lainnya yang pernah membahas kewenangan Lembaga Catatan Sipil. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan:

1. Skripsi yang berjudul: Kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banyumas disusun oleh Oki Artri Hananto, NIM EIA007231, program studi kementerian pendidikan dan kebudayaan, Fakultas Hukum, Universitas Jendral Sudirman, 2013, menjawab mengenai kewenangan dinas kependudukan dan catatan sipil di kabupaten Banyumas meliputi teknis operasional urusan pemerintah daerah di kabupaten Banyumas dalam bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas bantuan.
penelitian ini tidak membahas bagaimana kewenangan tersebut dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah dalam Siyasah Dusturiyah.
2. Skripsi yang berjudul: Kewenangan Lembaga Catatan Sipil dalam mengeluarkan Akta Kelahiran yang Beda Agama, di susun oleh Risnawati, NIM 060710101047, program studi Kementrian Pendidikan Nasional RI Jember, fakultas Hukum, menjawab mengenai kewenangan Lembaga Catatan Sipil dalam mengeluarkan akta kelahiran yang beda agama atas keputusan MA. Reg. No 1400/K/pdt/1986. Namun, belum ada analisis yang

mendalam mengenai implikasi hukum dan etika dari keputusan tersebut dalam konteks Siyasah Dusturiyah.

3. Skripsi yang berjudul: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-Xi/2013 Terhadap Pelaksanaan Kewenangan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dalam Pengurusan Akta Kelahiran, disusun oleh Sahri Ningsih Nim B11110042, Program Studi Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, menjawab Hakim dalam mengambil putusnya memperhatikan aspek-aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusnya berdasarkan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dalam pengurusan akta kelahiran merupakan kewajiban dari pemerintah dibidang administrasi kependudukan dengan sederhana, terjangkau, dengan pelayanan publik yang cepat dan murah. Namun, penelitian ini tidak mengeksplorasi bagaimana prinsip keadilan dalam Siyasah Dusturiyah dapat diterapkan dalam pengurusan akta kelahiran.
4. Jurnal yang berjudul: Kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Menolak Pengajuan Permohonan Pencatatan Adopsi Anak Atas Putusan Pengadilan Agama, disusun oleh Susanto, Dadan Herdiana, Muhamad Iqbal Magister Hukum dan Fakultas Hukum Universitas pamulang, menjawab untuk mengetahui kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menolak putusan pengadilan mengenai adopsi anak meskipun putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan para pemohon dalam posisi hanya menjalankan amar putusan pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgrs yang mengabulkan permohonan dari Para Pemohon untuk mengadopsi anak. Namun, belum ada kajian yang mengaitkan kewenangan ini dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.
5. Skripsi berjudul: Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Pendaftaran Akta Kelahiran, disusun oleh Inneke Grandistia, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Menjawab menjadikannya lebih mudah diakses oleh masyarakat dengan menghilangkan kewajiban penetapan pengadilan. Hal ini berkontribusi positif terhadap peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran dan pemenuhan hak-hak anak. Namun, sosialisasi yang efektif dan standarisasi kebijakan di tingkat daerah tetap diperlukan untuk memastikan implementasi yang optimal dan merata di seluruh Indonesia. Namun, penelitian ini tidak membahas bagaimana implementasi tersebut dapat dipadukan dengan prinsip-prinsip syariah dalam Siyasah Dusturiyah.

6. Penelitian keenam dilakukan oleh Faizal Nurfaqih, Lutfi Fahrul Rizal, dan Taufiq Alamsyah, berjudul Analisis Asas Kepastian Hukum Kebijakan Pelayanan Administrasi Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menelaah bagaimana asas kepastian hukum diterapkan dalam pelayanan akta kematian Disdukcapil Kota Bandung dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan akta kematian di Kota Bandung masih menghadapi kendala administratif yang berpengaruh terhadap kepastian hukum bagi masyarakat. Namun demikian, penelitian ini hanya berfokus pada pelayanan akta kematian dan belum mengkaji aspek pengangkatan kepengurusan maupun kewenangan struktural Disdukcapil dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Dalam penelitian ketiadaan kajian yang menelaah pengangkatan kepengurusan dan kewenangan administrasi kependudukan secara langsung berdasarkan Pasal 82 huruf a UU No. 24 Tahun 2013.
7. Penelitian ketujuh ditulis oleh Husnul Hayana Daulay dengan judul Penduduk Menurut Hukum Adat Pasahat Pamatang dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan: Tinjauan Berdasarkan Fiqh Siyasah. Penelitian ini secara komparatif membahas perbedaan sistem administrasi kependudukan menurut hukum adat Pasahat

Pamatang dan hukum positif dalam UU No. 24 Tahun 2013, kemudian dianalisis menggunakan perspektif fiqh siyasah. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan fundamental antara konsep kependudukan adat dan ketentuan undang-undang modern. Kendati memberikan kontribusi konseptual yang kuat, penelitian ini tidak membahas aspek birokrasi daerah, pengangkatan pejabat kependudukan, serta standar transparansi dalam manajemen administrasi modern. Gap penelitian terlihat pada tidak adanya kajian mengenai implementasi kewenangan pemerintah daerah (Disdukcapil) dalam konteks Siyasah Dusturiyah berdasarkan ketentuan normatif UU 24/2013.

8. Penelitian kedelapan oleh M. Arfan Ahwazy berjudul *Fiqh of Bureaucracy and Public Governance in Indonesia: A New Paradigm Based on Maqāṣid al-Sharī'ah*, memaparkan paradigma baru dalam melihat birokrasi publik Indonesia melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menekankan perlunya birokrasi yang berorientasi pada perlindungan hak masyarakat, efisiensi pelayanan, serta nilai-nilai keadilan sebagai bagian dari tujuan syariah. Meskipun memberikan dasar teoritik yang sangat relevan terhadap tata kelola birokrasi publik, penelitian ini tidak secara spesifik membahas administrasi kependudukan dan kewenangan Disdukcapil berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013. Gap yang muncul adalah belum adanya kajian aplikatif yang menghubungkan teori birokrasi Islam tersebut dengan praktik pengangkatan kepengurusan administrasi kependudukan di tingkat daerah.
9. Penelitian kesembilan ditulis oleh Fajar Kamizi dengan judul *Konsep Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah dan Relevansinya terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia*. Penelitian ini menelaah konsep kekuasaan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab dalam Siyasah Dusturiyah, kemudian mengaitkannya dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kekuasaan dalam Islam memiliki relevansi kuat terhadap prinsip pembagian kekuasaan modern. Meskipun penelitian ini memberikan dasar konseptual yang penting, fokus

kajiannya tidak menyentuh persoalan administrasi kependudukan, pengangkatan pejabat daerah, maupun implementasi Pasal 82 huruf a UU No. 24 Tahun 2013. Gap penelitian terletak pada belum adanya penerapan konsep kekuasaan dan amanah ini terhadap struktur kepengurusan Disdukcapil serta praktik birokrasi kependudukan.

10. Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Alia Nur Afdholina dan Dahrul Muftadin dengan judul Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri No. 111 Tahun 2014. Penelitian ini menilai proses legislasi desa melalui perspektif Siyasah Dusturiyah, dengan fokus khusus pada transparansi, legitimasi hukum, dan prinsip syura dalam pembentukan peraturan desa. Meskipun memberikan gambaran metodologis yang kuat mengenai penggunaan Siyasah Dusturiyah dalam menilai proses legislasi, penelitian ini tidak membahas mengenai kewenangan administratif, proses pengangkatan pejabat publik, ataupun implementasi regulasi pada instansi seperti Disdukcapil. Gap penelitian muncul pada ketiadaan analisis terhadap pengangkatan kepengurusan administrasi kependudukan dan implementasi UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 82 huruf a dengan pendekatan Siyasah Dusturiyah.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada aspek normatif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, baik dari sisi implementasi maupun hambatan yuridis dalam pencatatan sipil. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara eksplisit mengkaji kewenangan lembaga Catatan Sipil melalui pendekatan siyasah dusturiyah, yaitu pendekatan hukum Islam yang membahas prinsip-prinsip dasar pemerintahan dan administrasi publik dalam perspektif syariah.

Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis konseptual terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menggunakan kerangka siyasah dusturiyah, khususnya dalam hal legitimasi kewenangan, tanggung jawab pelayanan, dan prinsip keadilan dalam sistem administrasi kependudukan. Penelitian ini juga menjadi relevan karena

mampu mempertemukan antara konstruksi hukum positif modern dan nilai-nilai dasar hukum Islam yang kontekstual.

Penelitian ini juga berbeda dari studi-studi sebelumnya karena tidak hanya bersifat deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi menawarkan evaluasi normatif berdasarkan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, seperti *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum), *al-'adl* (keadilan), dan *as-syura* (musyawarah). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan tidak hanya menambah khazanah keilmuan di bidang hukum administrasi negara dan hukum Islam, tetapi juga memberikan alternatif paradigma dalam merancang regulasi dan kewenangan lembaga publik, terutama dalam bidang administrasi kependudukan yang menyangkut hak-hak dasar warga negara.

